



P U T U S A N
Nomor 0633/Pdt.G/2016/PA.SUB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Septiawati binti Jamaluddin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Rt 005 Rw. 001, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

Heri Firmansyah bin Hasan, umur 30 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 05, RW 01, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, disebut "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PER KARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16-08- 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0633/Pdt.G/ 2016, PA.SUB, tanggal 16- 08 - 2016, mengajukan hal-halsebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN. KUA. Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 02 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
4. Bahwa lebih kurang sejak januari tahun 2014, ketentaraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dsengan penghasilannya, dan sering marah dan kasar dengan hal yang sepele, dan juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;-----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa seorang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur masih tergantung kepada ibu kandungnya demi pertumbuhan fisik dan mental maka selayaknya hak hadhonah diserahkan kepada Penggugat;-----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahan



norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----

8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengerugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara



Panggilan Nomor 0633/Pdt.G/2016/PA.SUB,tanggal 06 - 09 - 2016, yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Bahwa berdasarkan PERMA 01 Tahun2008, penyelesaian perkara ini harus dimediasi dengan mediator yang disepakati yaitu H. Akhmad Junaidi, SH, namun tidak berhasil;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat;-----

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokok membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa pada point 1 da 3 adalah benar;-----

-Bahwa pada point 4 adalah benar;-----

-Bahwa pada point 4 a adalah benar tetapi Tergugat memberikan sebagiannya saja;-

-Bahwa point 4 b adalah benar,sebab Tergugat pernah sakit tapi tidak dirawat oleh Penggugat sebab Penggugat menginap di rumah orang tuanya selama 30 hari;-----

-Bahwa point 5 adalah benar;-----

-Bahwa point 6 adalah benar dibawah umur dan diasuh bersama;-----

-Bahwa pont 7 Tergugat keberatan bercerai;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat maka Penggugat mengajukan Replik secara lisan tetap paada gugatannya semula;-----

Bahwa atas Replik Penggugat, maka Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tetap



pada jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy KTP atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, serta dilegalisir dan dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P 1);-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenanggur, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan telah di nazagelend dan telah dilegalisir, serta dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;-----

Bahwa selain bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama ;-----

1. Baharuddin Awe bin Awe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.005 RW 001, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 02 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;----



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan pada mulanya Penggugat dan Terguga tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah berapa lama Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat, demikian juga sebaliknya padahal orangtua Tergugat sudah bangun rumah tapi Penggugat tidak mau juga, dan juga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, sehingga kasusnya didamaikan oleh Kepala Desa pada bulan Desember 2015, dan dapat didamaikan, dan pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar penyebabnya saksi tidak tahu, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----
2. Sukardi bin H. Saleh, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.005 RW 001, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah paman Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 02 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun



sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan pada mulanya Penggugat dan Terguga tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah berapa lama Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat, demikian juga sebaliknya padahal orangtua Tergugat sudah bangun rumah tapi Penggugat tidak mau juga, dan juga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, sehingga kasusnya didamaikan oleh Kepala Desa pada bulan Desember 2015, dan dapat didamaikan, dan pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar penyebabnya saksi tidak tahu, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah bahwa Tergugat memukul Penggugat;-----
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yaitu;-----

1. Hasan bin Tayeb, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.005 RW 001, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah ayah Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014,



dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 02 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan pada mulanya isteri saksi menggendong cucunya yaitu anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat waktu digendong itu isteri saksi memukul tangannya, dan dikirai oleh Penggugat isteri itu memukul cucunya padahal isteri saksi tidak pernah memukul cucunya, akibat kesalahpahaman tersebut Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat, demikian juga sebaliknya padahal orangtua Tergugat sudah bangunkan rumah tapi Penggugat tidak mau juga, dan juga Penggugat tidak pernah dipukul oleh Tergugat, Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----

2. Iskandar bin Azis, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.005 RW 001, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014,



- dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 02 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah berapa lama Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat, demikian juga sebaliknya padahal orangtua Tergugat sudah membangun rumah tapi Penggugat tidak mau juga, dan juga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, sehingga kasusnya didaftarkan oleh Kepala Desa pada bulan Desember 2015, dan dapat didaftarkan, dan pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar penyebabnya saksi tidak tahu, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk diceraikan dari Tergugat;-----
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal



sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kumulasi gugatan, yaitu gugatan perceraian dan hadhonah, dan juga penggabungan gugatan dapat diterima hal ini sesuai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989,jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini dapat dilanjutkan;-----

1.. Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006. jo Undang-undang 50 tahun 2009 , sehingga dapat diterima;-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat 1 dan 02 undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006. jo Undang-undang 50 tahun 2009 oleh karenanya dapat diterima;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada



pokoknya : Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sejak tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak jujur dsengan penghasilannya, dan sering marah dan kasar dengan hal yang sepele, dan juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan akibatnya Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan banthin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 02 dan 04 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yaitu orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dari saksi - saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya



sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2014, dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat selama 02 tahun, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah berapa lama Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat, demikian juga sebaliknya padahal orangtua Tergugat sudah bangun rumah tapi Penggugat tidak mau juga, dan juga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, sehingga kasusnya didamaikan oleh Kepala Desa pada bulan Desember 2015, dan dapat didamaikan, dan pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar penyebabnya ibu mertua Penggugat menggendong cucunya, pada saat menggendong tersebut ibu mertuanya memukul tangannya dan dikirain oleh Penggugat memukul anaknya padahal tidak pernah memukul anaknya tersebut, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Penggugat bersikukuh minta diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa



setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan sejak tahun 2014, kemudian ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan peretengkar yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi disebabkan pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah berapa lama Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat, demikian juga sebaliknya padahal orangtua Tergugat sudah bangunkan rumah tapi Penggugat tidak mau juga, dan juga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, sehingga kasusnya didamaikan oleh Kepala Desa pada bulan Desember 2015, dan dapat didamaikan, dan pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar penyebabnya ibu mertua Penggugat menggendong cucunya, pada saat menggendong tersebut ibu mertuanya memukul tangannya dan dikirain oleh Penggugat memukul anaknya padahal tidak pernah memukul anaknya tersebut, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat disebabkan pada mulanya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah berapa lama Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal di rumah orangtua Tergugat, demikian juga sebaliknya padahal orangtua Tergugat sudah bangunkan rumah tapi Penggugat tidak mau juga, dan juga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, sehingga kasusnya didamaikan oleh Kepala Desa pada bulan Desember 2015, dan dapat didamaikan, dan pada bulan Agustus 2016, Penggugat dan



Tergugat kembali bertengkar penyebabnya ibu mertua Penggugat menggendong cucunya, pada saat menggendong tersebut ibu mertuanya memukul tangannya dan dikirain oleh Penggugat memukul anaknya padahal tidak pernah memukul anaknya tersebut, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali lagi, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 bulan lamanya, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, untuk kebutuhan hidup sehari-harinya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik; -----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 KHI tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;---

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

إن شئت عدمرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 05 huruf (f) dan Pasal 09 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;---

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقة

Artinya : *“diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 05 huruf (f) dan Pasal 09 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 01 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

3. Hadhonah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi perlu interpretasi melihat situasi dan kondisi demi kemaslahatan untuk kepentingan anak masa kinbi dan yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta anak tersebut yang Fahriza hidayah, umur 01 tahun 01 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat, dan hal telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan fakta-fakta yang terjadi pada pokoknya bahwa anaknya tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat, dan Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat tidak ada beban psikologis dengan tanpa kehadiran Tergugat, maka demi kesejahteraan, keselamatan dan kepentingan dan masa depan anak tersebut, maka hak dadhonah diserahkan kepada Penggugat sampai anak itu mumayiz (dewasa), maka gugatan Penggugat dikabulkan;--

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Heri Firmansyah bin Hasan) terhadap Penggugat (Septiawati binti Jamaluddin);-----
3. **Memerintahkan** Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Metetapkan hukum hak asuh/Hodhonah atas anak bernama Fahriza Hidayah, umur 01 tahun 01 bulan diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut t mumayiz (dewasa) dan memberi hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu dapat menemui anaknya tersebut sepatutnya, guna untuk melepaskan rindu dan kasih sayang yang tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun;-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I, dan



A.RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

ttd

ttd

H.M. MAFTUH, SH, M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SUADI, S.H.

Rincian Biaya perkara :

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 450.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00,- |
| Jumlah | : Rp. | 541.000,00,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)